



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS SOSIAL

Jln. Delima No. 5 Telp. (0751) 21903 Kode Pos 25114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PADANG NOMOR ⁰⁴..... TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Padang tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembar Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembar daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kota Padang;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Penyerahan Bantuan Korban Bencana
2. Standar Pelayanan Jaminan Sosial Bagi Eks Penderita Psikotik/Sakit Jiwa Kronis Miskin Terlantar
3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Mayat Terlantar
4. Standar Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar
5. Standar Pelayanan Penjangkauan Penderita Psikotik/Sakit Jiwa Kronis Miskin Terlantar
6. Standar Pelayanan Usulan Jaminan Kesehatan Melalui Pemerintah Daerah Kota Padang
7. Standar Pelayanan Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8. Standar Pelayanan Mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Operator Kelurahan (Template)
9. Standar Pelayanan Pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Melalui Aplikasi Cek Bansos Kota Padang
10. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Untuk Menjadi Kelayan Panti Sosial
11. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Anak
12. Standar Pelayanan Penanganan Gelandangan Pengemis di Perkotaan Melalui Desaku Menanti Berbasis Keluarga

13. Standar Pelayanan Gelandang, Pengemis, Pengamen, Anjal dan Pedagang Asongan Luar Daerah Ke Daerah Asalnya
14. Standar Pelayanan Kelayan LPKS Kasih Ibu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 06 Januari 2021

KEPALA,

AFRIADI



Tembusan Kepada Yth:

1. Walikota Padang;
2. Sekretaris Daerah Kota Padang;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang